



P U T U S A N

Nomor : 49/B/2012/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

GUBERNUR ACEH, Berkedudukan di Jalan T.Nyak Arief No. 219

Kota Banda

Aceh;-----

Dalam Hal ini memberi kuasanya

kepada:-----1. Nama : M. Jafar, SH.,

M.Hum;-----

Jabatan : Staf Ahli Gubernur Bidang

Hukum

dan Politik

Pemerintahan;-----

Alamat : Jalan T.Nyak Arief No. 129

Banda-

Aceh;-----

2. Nama : Makmur, SH.,

M.Hum;-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan

Humas

pada Sekretariat Daerah Aceh;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan T.Nyak Arief No. 129

Banda-

Aceh;-----

3. Nama : Sabaruddin,

SH.,;-----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan

Hukum dan

PPNS pada Biro Hukum dan Humas

Setda Aceh;-----

Alamat : Jalan T.Nyak Arief No. 129

Banda

Aceh 85

Aceh;-----4. Nama :

Abdul Qahar, S. Kom, M.M;-----

Jabatan : Kasubbid Formasi, Mutasi

dan Rekrutmen Bidang

Pembinaan dan

Pengembanga pada BKPP

Aceh;----

Alamat : Jalan T.Nyak Makam Banda

Aceh;--- 5. Nama :

Syahrul, SH.;-----

Jabatan :Kasubbag Bantuan Hukum

pada Biro

Hukum dan Humas Setda Aceh; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan T.Nyak Arief No. 219

Banda -

Aceh;-----

-

6. Nama : M. Syafi'i Saragih,

SH.;-----

Jabatan : Advokat / Tim Penasihat

Hukum

Pada Biro Hukum dan

Humas

Setda Aceh;-----

Alamat :Jalan Malikul Saleh No.6 -

Lamlagang Banda Aceh;-----

7. Nama : Zaini Djalil, SH.;

Jabatan : Advokat / Tim Penasihat

Hukum

Pada Biro Hukum dan

Humas

Setda Aceh;-----

Alamat : Jalan Tgk.Chik Di Pineung I

Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Kav 85 Lampineung Banda -

Aceh;-----8. Nama : Bahrul Ulum,
SH;-----

Jabatan : Advokat / Tim Penasihat
Jabatan 05

Hukum

Pada Biro Hukum dan

Humas

Setda Aceh;-----

Alamat : Lr. Amal No. 4 Desa Seroja

Lamteumen Timur, Banda Aceh ;--

Semuanya berkewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dan 6,7,8 sebagai

Advokat/Tim Penasihat Hukum Pada Biro
Hukum dan Humas Setda Aceh, pada
Kantor Gubernur Aceh beralamat di Jalan T.
Nyak Arief No. 219 Banda Aceh,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/
kuasa/2011, tertanggal 10 Oktober 2011;

Selanjutnya

disebut:.....**TERGUGAT/**

PEMBANDING;-----

4



----- **M E L A W A N** -----

Dr. ISKANDAR A. GANI, SH., M.Hum; Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan Mantan Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh/Dosen Fakultas

Hukum Unsyiah, alamat Komplek

Perumahan Dosen Sektor Timur Blok. A

No. 4 Darussalam Banda Aceh;-----

Selanjutnya

disebut:**PENGGUGAT/**

TERBANDING;-----

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
 tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan Nomor : 49/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 12 April

2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan

memutus sengketa tersebut;

----- Telah 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 16/G/2011/PTUN-BNA. tanggal 18 Januari 2012 ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, bukti - bukti surat dan keterangan Saksi yang berhubungan dengan sengketa ini ;

----- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis PT.TUN. MEDAN tanggal 09 Mei 2012 No.49/PEN.HS/2012/PT.TUN-MDN,tentang Penetapan hari Sidang dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 16 / G / 2011 / PTUN - BNA , tanggal 18 Januari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Peg.821.22/ 193/ 2011, tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tertanggal 6 Juli 2011 atas nama DR. Iskandar A.Gani, SH.M.Hum;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Peg.821.22/193/2011 tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tertanggal 6 Juli 2011 atas nama DR. Iskandar A. Gani, SH.M.Hum;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula beserta hak-haknya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya yang timbul dalam perkara ini Sejumlah Rp. 275.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
6. Menolak untuk selebihnya;-----

----- Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding

maupun Kuasa Hukumnya;-----

----- Menimbang ...